

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepastian hukum dalam Putusan Nomor 231 K/Pdt.Sus-HKI/2025 adalah Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penghapusan Paten Asing milik Termohon dari Daftar Umum Paten. Pemohon tidak termasuk sebagai pihak yang ditentukan sebagaimana karakterisasi unsur Pasal 130 huruf b jo. Pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Ketentuan Pasal tersebut bahwa pihak yang mewakili kepentingan nasional termasuk pihak yang berhak mengajukan penghapusan Paten dan Pemohon bukan sebagai subjek hukum yang dalam kewenangannya mengajukan penghapusan Paten karena tidak didasarkan untuk mewakili kepentingan nasional melainkan hanya didasarkan pada orientasi keuntungan dan komersial Perseroan.
2. Putusan Nomor 231 K/Pdt.Sus-HKI/2025 telah memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang diberi Paten bernama "**Alat Penghantaran Obat yang Dapat Dilihat Sinar-X**". Perlindungan hukum berupa ditolaknya permohonan penghapusan Paten milik Termohon dari Daftar Umum Paten yang diajukan oleh Pemohon karena Termohon telah menjalankan kegiatan Patennya di Indonesia dengan

cara mengimpor produk atas Paten yang diberikan negara sebagaimana ketentuan Pasal 107 UU Ciptaker atas Perubahan Terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Wujud perlindungan hukum yang dimiliki oleh Termohon adalah perlindungan hukum represif yang menegaskan keberlakuan Hak atas Paten hingga berakhirnya jangka waktu perlindungan selama 20 tahun dan melarang pihak lain untuk mempergunakan, memproduksi, dan mengkomersialisasi produk Termohon. Sistem hukum Paten berkomitmen memberikan kepastian dan keamanan hukum bagi Pemegang Paten Asing yang telah mendaftarkan invensinya di Indonesia. Termohon sebagai pemegang Paten yang sah sebagaimana penerapan prinsip *First to File* yang tertuang dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

#### B. Saran

1. Bagi pemohon pendaftaran Paten, baik yang dilakukan oleh Inventor asing maupun dalam negeri harus memperhatikan bahwa sistem pendaftaran Paten di Indonesia adalah menggunakan prinsip *First to File* yang menitikberatkan pada Tanggal Penerimaan (*Filling Date*) dan menekankan pada unsur kebaruan (*novelty*), langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industry applicable*) guna mencegah terjadinya sengketa Paten di kemudian hari. Penggunaan prinsip *First to Invent* menitikberatkan pula pada penemuan suatu

invensi pertama kali yang selanjutnya harus didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum.

2. Bagi pihak pemeriksa Paten diharapkan agar lebih teliti ketika proses pemeriksaan substantif agar mencegah kemungkinan adanya pendaftaran Paten yang tidak memiliki unsur keterbaruan. Pemeriksaan substantif diperlukan guna menunjang pemberian hak eksklusif kepada pemegang Paten dengan jangka waktu yang lama, yakni Paten Biasa 20 tahun dan Paten Sederhana 10 tahun yang artinya dalam kurun waktu perlindungan tersebut, pemegang Paten berhak untuk memonopoli hasil invensinya.